



SALINAN

**BUPATI BULUNGAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**PERATURAN BUPATI BULUNGAN**  
**NOMOR 21 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI**  
**ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN**  
**PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo Pasal 76 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah, menyatakan tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pajak-Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 03);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI BULUNGAN TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAERAH.**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah atau sebutan lain adalah perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah.
5. Kepala Dinas atau sebutan lain adalah Kepala perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak, yang selanjutnya disingkat WP, adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

8. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada WP.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
13. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## **BAB II**

### **PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 2**

- (1) Bupati atau Kepala Dinas berdasarkan permohonan WP dapat memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang terutang.
- (2) Dasar pemberian pengurangan atau penghapusan atas pengenaan sanksi administratif pajak diberikan karena kekhilafan WP atau bukan karena kesalahan WP.
- (3) Adanya kekhilafan WP atau bukan karena kesalahan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disebabkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. WP tidak menerima SPPT, SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB;
  - b. Terdapat kesalahan perhitungan dalam proses penetapan Pajak; atau
  - c. Terdapat kesalahan tulis, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 4**

- (1) WP dapat diberikan pengurangan sanksi administratif pajak kurang dari 100 % (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administratif pajak.
- (2) Penghapusan atas pengenaan sanksi administratif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan untuk permohonan yang kedua dan seterusnya atas objek pajak yang sama.

## **Pasal 5**

Pemberian pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diberikan kepada WP orang pribadi atau badan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

- (1) WP orang pribadi :
  - a. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun ketiga diberikan pengurangan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) per ketetapan pajak;
  - b. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun keempat, diberikan pengurangan sebesar 55% (lima puluh lima persen) per ketetapan pajak;
  - c. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun kelima, diberikan pengurangan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) per ketetapan pajak;
  - d. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun keenam, diberikan pengurangan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) per ketetapan pajak.
- (2) WP badan :
  - a. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun ketiga, diberikan pengurangan sebesar 45 % (empat puluh lima persen) per ketetapan pajak;
  - b. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun keempat, diberikan pengurangan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) per ketetapan pajak;
  - c. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun kelima, diberikan pengurangan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) per ketetapan pajak;
  - d. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun keenam, diberikan pengurangan sebesar 15 % (lima belas persen) per ketetapan pajak.

## **Pasal 6**

- (1) WP mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak daerah secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya.
  - b. melampirkan fotokopi SPPT, SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratifnya.
  - c. WP telah melunasi pokok pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administratif yang tercantum dalam SPPT, SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB.
  - d. surat permohonan ditandatangani oleh WP dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan WP, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.
- (3) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada WP atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari.
  - (4) Pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak dapat dilakukan secara individu atau kolektif.
  - (5) Pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak secara kolektif melalui kepala desa/lurah apabila besaran pajak terutang paling banyak sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per WP.

#### **Pasal 7**

- (1) Dinas melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya berkas permohonan.
- (2) Dinas dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan dapat dibentuk Tim dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dinas dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (4) Hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar pengambilan Keputusan Bupati atau Kepala Dinas untuk menerima atau menolak permohonan.

- (5) Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak, diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak dianggap diterima.

### **BAB III**

#### **PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK**

##### **Pasal 8**

- (1) Bupati atau Kepala Dinas atas permohonan WP dapat melakukan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tercantum dalam SPPT, SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB.
- (2) Dasar pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan:
  - a. karena dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
  - b. karena pertimbangan kemampuan membayar WP atau kondisi tertentu objek pajak antara lain, lahan pertanian yang sangat terbatas, bangunan ditempati sendiri yang dikuasai atau dimiliki oleh golongan WP tertentu; atau
  - c. karena bukan merupakan objek, subyek dan/atau WP dari 11 jenis pajak daerah yang ada.

##### **Pasal 9**

- (1) Permohonan pengurangan SPPT, SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya.
  - b. melampirkan Fotokopi SPPT, SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dimohonkan pengurangan.
  - c. WP telah melunasi pokok pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar pengurangan atau pembatalan yang tercantum dalam SPPT, SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB.

- d. surat permohonan ditandatangani oleh WP dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan WP, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.
- (2) Permohonan pengurangan SPPT, SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada WP atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari.
  - (3) Pengajuan permohonan pengurangan ketetapan pajak dapat dilakukan secara perorangan atau kolektif.
  - (4) Pengajuan permohonan pengurangan ketetapan pajak secara kolektif melalui Kepala Desa/Lurah apabila besaran pajak terutang paling tinggi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per WP.
  - (5) Pengurangan ketetapan pajak tidak dapat diberikan untuk permohonan yang kedua dan seterusnya atas objek pajak yang sama.

### **Pasal 10**

Pemberian pengurangan ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diberikan kepada WP :

- (1) WP Pribadi, meliputi :
  - a. objek Pajak yang WPnya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya diberikan pengurangan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Pajak yang terutang;
  - b. objek Pajak berupa lahan pertanian/perikanan/peternakan yang luasnya kurang dari 1 ha (satu hektar), hasilnya sangat terbatas dan WPnya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, diberikan pengurangan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Pajak yang terutang;
  - c. untuk objek Pajak berupa lahan pertanian/perikanan/peternakan yang luasnya 1 ha (satu hektar) sampai dengan 3 ha (tiga hektar) yang hasilnya sangat terbatas dan WPnya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak yang terutang;
  - d. untuk objek Pajak berupa lahan pertanian/perikanan/peternakan yang luasnya lebih dari 3 ha (tiga hektar) yang hasilnya sangat terbatas dan WPnya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, diberikan pengurangan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari Pajak yang terutang.



- e. untuk objek Pajak yang WPnya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri golongan I atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak yang terutang;
- f. untuk objek Pajak yang WPnya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri golongan II atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari Pajak yang terutang;
- g. untuk objek Pajak yang WPnya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri golongan III atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar 40% (empat puluh persen) dari Pajak yang terutang;
- h. untuk objek Pajak yang WPnya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri golongan IV atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Pajak yang terutang;
- i. untuk objek Pajak yang WPnya orang pribadi yang penghasilannya kurang dari Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak yang terutang;
- j. untuk objek Pajak yang WPnya orang pribadi yang penghasilannya antara Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak yang terutang;
- k. untuk objek Pajak yang WPnya orang pribadi yang penghasilannya lebih dari Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan, diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh persen) dari Pajak yang terutang;
- l. objek Pajak yang WPnya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
- m. objek Pajak yang WPnya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen).

- n. objek Pajak yang WPnya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter persegi meningkat antara 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan kurang dari 50% (lima puluh persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) WP Badan, meliputi :
- a. perguruan tinggi, diberikan pengurangan sebesar 50%(lima puluh persen);
  - b. WP Badan yang mengalami kerugian pada tahun Pajak sebelumnya dan mengalami kesulitan likuiditas, dapat diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);
  - c. Rumah sakit swasta yang mempunyai fungsi sosial sebagai institusi Pelayanan Sosial Masyarakat, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen);
  - d. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Objek pajak itu sendiri, dalam hal objek pajak terkena bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana lainnya diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 100% (seratus persen).

### **Pasal 11**

- (1) Permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tercantum dalam SPPT, SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diajukan secara perseorangan, kecuali untuk SPPT dapat juga diajukan secara kolektif.
- (2) Permohonan pembatalan ketetapan pajak yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;
  - c. diajukan kepada Bupati melalui kepala Dinas;

- d. dilampiri asli SPPT, SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dimohonkan pembatalan; dan
  - e. Surat permohonan ditandatangani oleh WP dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan WP, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.
- (3) Permohonan pembatalan untuk SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama);
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya;
  - c. permohonan diajukan oleh Lurah/Kepala Desa setempat dan disampaikan kepada Bupati melalui kepala Dinas; dan
  - d. dilampiri asli SPPT yang dimohonkan pembatalan.
- (4) Permohonan pembatalan SPPT, SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada WP atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari.
- (5) Permohonan pembatalan ketetapan pajak secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Lurah/Kepala Desa setempat diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari guna disampaikan kepada WP atau kuasanya.
- (6) Pengajuan permohonan pembatalan ketetapan pajak secara kolektif melalui kepala desa/lurah apabila besaran pajak terutang paling tinggi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per WP.

## **Pasal 12**

- (1) Dinas melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya berkas permohonan.
- (2) Dinas dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan dapat dibentuk Tim dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dinas dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.

- (4) Hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar pengambilan Keputusan Bupati atau Kepala Dinas untuk menerima atau menolak permohonan.
- (5) Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Dinas atas permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dianggap diterima.

#### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 13**

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 14 Oktober 2016

**BUPATI BULUNGAN,**

ttd

**SUDJATI**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 14 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2016 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt.Kepala Bagian Hukum,

ttd

**HAMRAN, SH**

Penata Tk.I / III d

Nip.197011302002121004

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>PARAF</b>
1.	Drs. SYAFRIL	SEKRETARIS DAERAH	
2.	Drs. KORNELIS ELBAAR, MSi	ASSISTEN BIDANG ADMINISTRASI	
3.	HAMRAN, SH	Plt. KABAG HUKUM	
4.	P. TUMANGGOR, SE, MM	KEPALA DISPENDA	